



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan politik di daerah untuk menunjang politik dalam negeri sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka diperlukan penyesuaian terhadap lembaga atau instansi yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daaerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik serta tugas Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas Dekonsentrasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bidang Hubungan antar Lembaga;
- e. Bidang Wasbang dan Penanganan Konflik;

- f. Bidang Pengembangan Politik;
- g. Bidang Permasalahan dan Kemasyarakatan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 9

Bidang Hubungan antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
- b. Sub Bidang Hubungan Organisasi dan Kemasyarakatan;
- c. Sub Bidang Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik.

Pasal 10

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Wawasan Nasional;
- b. Sub Bidang Pembauran Pranata Sosial dan Budaya Bangsa;
- c. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Pengembangan Kapasitas.

Pasal 11

Bidang Pengembangan Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
- b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Partisipasi Politik;

- c. Sub Bidang Komunikasi dan Sosial Politik.

Pasal 12

Bidang Permasalahan dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bencana Alam;
- b. Sub Bidang Peningkatan Pengetahuan Masyarakat;
- c. Sub Bidang Pengaruh Kerawanan Lingkungan.

Pasal 13

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Badan, Bagian-bagian, Bidang-bidang, Sub Bagian – Sub Bagian, Sub Bidang – Sub Bidang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Badan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

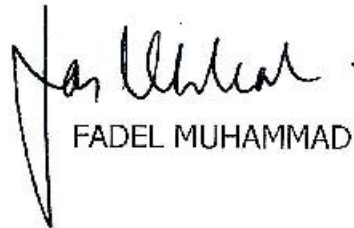
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2005
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

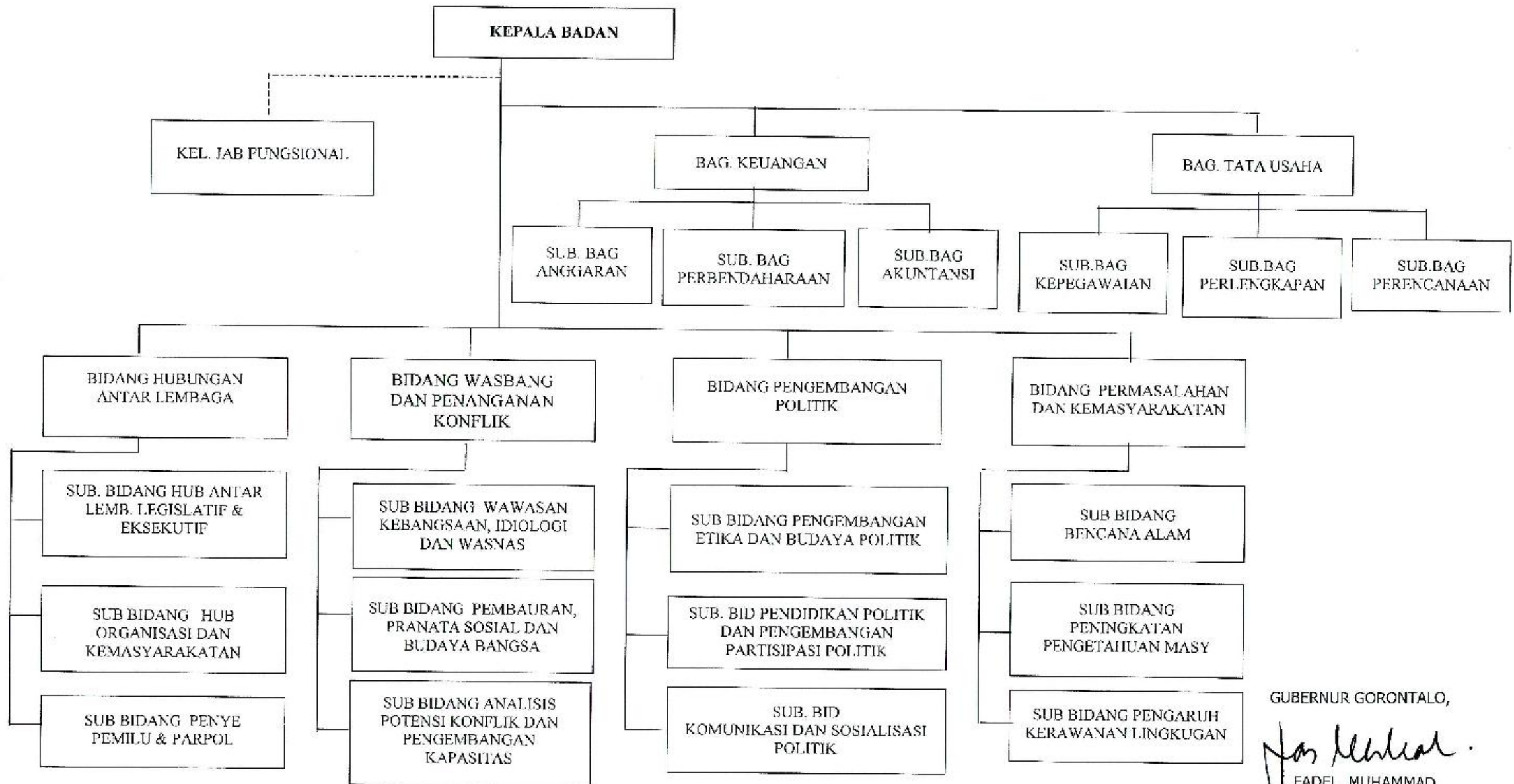
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 33 SERI " D "

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Fadel Muhammad

FADEL MUHAMMAD